

PERNYATAAN PERS BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (BKSAP DPR RI) TERKAIT  
PANDEMI GLOBAL COVID-19

SENIN, 16 MARET 2020

Mencermati situasi terbaru terkait wabah COVID-19 yang karakteristiknya telah dianggap oleh WHO, per 11 Maret 2020 sebagai pandemik dan telah dinyatakan statusnya sesuai kerangka International Health Regulation (IHR) sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh WHO sejak 30 Januari 2020, maka, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, menginformasikan sebagai berikut:

1. Situasi terkini berdasarkan WHO Situation Dashboard (diperbarui per 15 Maret 2020/data terus mengalami perkembangan), total kasus COVID-19 mencapai 153.648 dengan kematian mencapai 5.746 kasus dan telah menyebar di 146 negara dan teritori. Sementara Worldometer, per 16 Maret 2020 (data terus mengalami perkembangan) total kasus mencapai 169.556 kasus dengan kematian mencapai 6.516 jiwa dan menyebar di 157 negara dan teritori. Di Indonesia, menurut data terakhir dari [infeksiemerging.kemkes.go.id](https://infeksiemerging.kemkes.go.id), wabah COVID-19 mencapai 117 kasus, dengan delapan sembuh dan lima meninggal.
2. BKSAP mempertegas imbauan Pimpinan DPR dan merekomendasikan lebih lanjut kepada seluruh anggota DPR untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri baik yang berskala pertemuan internasional, regional, bilateral maupun kunjungan individu apapun hingga WHO dan otoritas terkait di Pemerintahan Republik Indonesia menyatakan situasi telah terkendali.
3. BKSAP juga mengimbau hal serupa bagi anggota DPR yang akan melakukan perjalanan (non-dinas), untuk tidak bepergian ke luar negeri demi menghindari sejumlah potensi penyebaran wabah COVID-19 dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Sejumlah negara telah melakukan langkah ekstrem untuk melakukan pembatasan penerimaan individu dari luar negeri ke negara mereka. WHO telah menyatakan bahwa saat ini Eropa menjadi episentrum wabah COVID-19 dan sejumlah negara di Eropa telah menetapkan langkah-langkah drastis seperti Itali, Spanyol, Prancis dengan karantina nasional (*total lockdown*), maupun penutupan perbatasan seperti Jerman, hingga Amerika Serikat (yang mencakup pelarangan perjalanan dari WNA asal China, Eropa, Inggris dan Irlandia)<sup>1</sup>, Denmark yang menutup hampir seluruh perbatasan untuk WNA, hingga permintaan untuk karantina selama 14 hari bagi yang datang ke Australia ataupun New Zealand. Negara-negara di Afrika juga telah menerapkan sejumlah larangan perbatasan bagi WNA.<sup>2</sup>
  - Bahwa penyebaran wabah COVID-19 melalui interaksi antar-manusia baik dalam kontak dekat (jarak minimal 1,5 meter), hingga *droplet* pernafasan ketika bersin

---

<sup>1</sup> <https://www.wsj.com/articles/coronavirus-closes-national-borders-apple-stores-11584183924>

<sup>2</sup> Lebih lanjut lihat <https://www.nytimes.com/article/coronavirus-travel-restrictions.html>

atau batuk. Sebagian penyebaran wabah COVID-19 dapat terjadi meski tanpa gejala sakit. Wabah COVID-19 juga dapat menyebar melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi virus.<sup>3</sup>

- Bahwa penyebaran wabah COVID-19 dapat terjadi tanpa gejala sakit membuat proses deteksi penderita COVID-19 semakin sulit dan dengan itu penderita COVID-19 tanpa gejala (*asymptomatic*) berpotensi menularkan ke orang lain tanpa ia ketahui. Selain itu, sejumlah laporan telah menyatakan ada kemungkinan kasus reinfeksi COVID-19 kepada penderita yang telah dinyatakan sembuh.<sup>4</sup> Sejumlah studi lainnya menginformasikan bahwa gejala positif COVID-19 dapat terdeteksi seperti gejala Dengue.<sup>5</sup> Riset lebih lanjut atas hal ini dapat dilihat pada [https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(20\)30158-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30158-4/fulltext).

4. BKSAP mengapresiasi surat WHO kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang meminta langkah-langkah tegas dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut merupakan wujud advokasi WHO kepada Indonesia untuk bertindak tegas menangani penyebaran wabah COVID-19. BKSAP juga mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk meredam cepatnya penyebaran COVID-19 di Indonesia termasuk dalam hal ini kebijakan untuk tetap di kediaman masing-masing dan melakukan aktivitas baik kerja maupun belajar dari rumah masing-masing.
5. BKSAP menginformasikan kepada anggota BKSAP bahwa seluruh agenda-agenda pertemuan internasional dan regional seperti 142<sup>nd</sup> IPU Assembly and Related Meetings, AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) hingga ASEAN-AIPA Interface Leaders Meeting pada Maret-April ini telah dibatalkan termasuk pula sejumlah agenda pertemuan bilateral. Kebijakan atas pelaksanaan agenda internasional, regional, bilateral dan individu pada waktu-waktu berikutnya akan disampaikan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan, masukan dan kebijakan kesehatan global dari WHO hingga Pemerintah.
6. BKSAP selalu mengedepankan prioritas publik dan masyarakat Indonesia dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional di komunitas internasional. Dalam kerangka tersebut, upaya mitigasi penyebaran wabah COVID-19 dengan tidak mengikuti segala agenda internasional, regional, bilateral dan individu adalah bagian dari upaya BKSAP untuk memprioritaskan keselamatan rakyat Indonesia dan menghindari dampak lainnya dalam skala yang lebih luas.
7. BKSAP mendukung WHO dalam menerapkan segala langkah, tindakan sejalan dengan kerangka tata kesehatan global yang tercakup dalam instrumen International

---

<sup>3</sup> <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html>

<sup>4</sup> <https://www.businessinsider.sg/wuhan-coronavirus-risk-of-reinfection-2020-2?r=US&IR=T>

<sup>5</sup> <https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-patients-test-positive-for-dengue-despite-not-having-the-mosquito-borne>

Health Regulation (IHR). BKSAP mendorong komunitas internasional khususnya antar-parlemen untuk turut pula berkontribusi dalam pelaksanaan fungsinya, memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh pemerintahan nasional untuk menangani penyebaran dan potensi penularan wabah COVID-19 secara luas sekaligus untuk ikut serta memikirkan dampak lanjutan yang lebih luas baik ekonomi hingga sosial dalam penanggulangan wabah COVID-19.

8. BKSAP mendorong agenda-agenda dan program kegiatan BKSAP yang dapat dilakukan di dalam negeri untuk dilakukan secara hati-hati dan dengan metode *social distancing* yang memadai. Informasi lebih lanjut mengenai agenda dan program kegiatan BKSAP di dalam negeri dapat menghubungi Biro Kerja Sama Antar-Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Demikian pernyataan pers ini untuk diinformasikan kepada khalayak luas. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

### **Pimpinan BKSAP DPR RI**

Wakil Ketua

Ketua

Wakil Ketua

Charles Honoris  
(Fraksi PDI Perjuangan)

Fadli Zon  
(Fraksi Partai Gerindra)

Putu Supadma Rudana  
(Fraksi Partai Demokrat)

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Mardani Ali Sera  
(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Achmad Hafisz Tohir  
(Fraksi Partai Amanat Nasional)